



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Madukoro AA - BB Nomor 44 Semarang Kode Pos 50144
Telp. 024-7608203, 7610121, 7610122 Faksimile 7608379
laman <http://esdm.jatengprov.go.id/> Surat Elektronik esdm@jatengprov.go.id

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA
KETENAGALISTRIKAN PADA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Nomor 44 Semarang 50144

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Madukoro AA - BB Nomor 44 Semarang Kode Pos 50144
Telp. 024-7608203, 7610121, 7610122 Faksimile 7608379
laman <http://esdm.jatengprov.go.id/> Surat Elektronik esdm@jatengprov.go.id

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

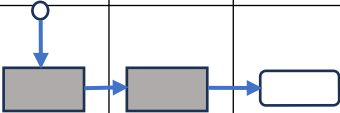
Nomor SOP	3 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	12 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	17 Maret 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Energi dan Sumber dan Provinsi Jawa Tengah
Judul SOP	Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Ketenagalistrikan pada Dinas Energi Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	1. Memahami peraturan terkait keselamatan ketenagalistrikan 2. Memiliki pemahaman mengenai naskah dinas 3. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Perangkat Lunak / Software sesuai kebutuhan

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka dapat memungkinkan kualitas dan capaian dari Aplikasi tidak maksimal	1. Setiap tahap kegiatan wajib terdokumentasi dengan baik bentuk hard copy maupun soft copy

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA
 KETENAGALISTRIKAN PADA DINAS ENERGI DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pelaku Usaha	Tim Teknis Sie Energi Cabang Dinas	Kepala Sie Energi Cabang Dinas	Kepala Cabang Dinas	Syarat/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Penugasan					1. Komputer 2. Koneksi internet	2 Jam	Surat Tugas	Penugasan oleh Kepala Cabang Dinas
2	Persiapan					1. Komputer 2. Koneksi internet 3. Printer	2 Jam	Kertas Kerja	Tim Teknis menyiapkan kelengkapan berkas, APD, dan alat ukur
3	Pertemuan Pembuka					1. Surat Tugas 2. Kamera/HP	30 menit	Foto	Tim bertemu dengan pelaku usaha untuk meminta izin dilaksanakannya pemeriksaan sambil menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dari kunjungan pembinaan/ pengawasan
4	Pengamanan Lokasi Pengawasan					1. Form 2. Kamera/HP	30 menit	Foto	Memastikan keamanan lokasi maupun obyek pengawasan
5	Pemeriksaan					1. Form 2. Kamera/HP	1 jam	1. Isian Kertas Kerja 2. Foto	Melakukan cek dokumen, cek visual, dan pengukuran apabila memungkinkan
6	Diskusi Hasil					1. Form 2. Kamera/HP	30 menit	1. Penandatanganan 2. Foto	Tim menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha sekaligus rekomendasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, dan berdasarkan hasil diskusi, apakah diperlukan surat tindak lanjut atau tidak
7	Konsep Surat Tindak Lanjut					1. Komputer 2. Koneksi Internet	2 jam	Draft Surat Tindak Lanjut	Menyusun konsep surat tindak lanjut berdasarkan kertas kerja hasil pembinaan/ pengawasan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pelaku Usaha	Tim Teknis Sie Energi Cabang Dinas	Kepala Sie Energi Cabang Dinas	Kepala Cabang Dinas	Syarat/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8	Pelaporan					1. Komputer 2. Koneksi Internet	2 jam	Nota Dinas Laporan	Meyampaikan laporan hasil pembinaan/ pengawasan kepada kepala cabang dinas

Semarang, 17 Maret 2025

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah,



Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP 196910121998031003